

	AKADEMIK	Kode Dokumen : MUTU-STD-02
		Tanggal Berlaku : 8 Januari 2024
	STANDAR PENGABDIAN MASYARAKAT (Masukan)	Revisi : 01
		Nomor : 2.24/MUTU- Dokumen STD/UFDK/I/2024


STANDAR

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN MASYARAKAT


SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)



**UNIVERSITAS FORT DE KOCK BUKITTINGGI
TAHUN 2024**

	AKADEMIK STANDAR PENGABDIAN MASYARAKAT (Masukan)	Kode Dokumen : MUTU-STD-02
		Tanggal Berlaku : 8 Januari 2024
		Revisi : 01
		Nomor : 2.24/MUTU-Dokumen STD/UFDK/I/2024


Penyusun oleh :

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
Dr.Hj. Neila Sulung, S.Pd, Ns, M.Kes	Ketua Tim Penyusunan Dokumen SPMI		8 Januari 2024


Pemeriksa oleh :

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
Ns. Silvia, M.Biomed	Wakil Rektor I		8 Januari 2024
Dr.Nurhayati, S.ST, M.Biomed	Wakil Rektor II		8 Januari 2024
Allans Prima Aulia, S.Kom, M.Kom	Wakil Rektor III		8 Januari 2024
Dr.Hj. Neila Sulung, S.Pd, Ns, M.Kes	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Internal		8 Januari 2024

Pemrosesan oleh :

Proses	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
Pertimbangan	Dr.Nurhayati, S.ST, M.Biomed	Ketua Senat		8 Januari 2024
Persetujuan	H.Windasnofil., SKM., M.M	Ketua Yayasan		8 Januari 2024

Penetapan oleh:

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
Dr. Hj.Evi Hasnita, S.Pd, Ns, M.Kes	Rektor		8 Januari 2024

	AKADEMIK	Kode Dokumen : MUTU-STD-02
		Tanggal Berlaku : 8 Januari 2024
	STANDAR PENGABDIAN MASYARAKAT (Masukan)	Revisi : 01
		Nomor : 2.24/MUTU- Dokumen STD/UFDK/I/2024

Daftar Isi

Penyusunan Oleh	2
Pemeriksaan Oleh	2
Pemrosesan Oleh	2
Penetapan Oleh	2
Daftar Isi	3
Visi dan Misi	4
Definisi Istilah	4
Rasional Standar SPMI	4
Pernyataan Standar, Indikator, dan Strategi Pencapaian Standar	5
Dokumen Pencapaian Standar	6
Pihak yang Bertanggung Jawab	6
Referensi	6

	AKADEMIK	Kode Dokumen : MUTU-STD-02
		Tanggal Berlaku : 8 Januari 2024
	STANDAR PENGABDIAN MASYARAKAT (Masukan)	Revisi : 01
		Nomor : 2.24/MUTU- Dokumen STD/UFDK/I/2024

I. Visi dan Misi

Visi Universitas Fort De Kock :

“Menjadi Universitas Unggul dalam Rangka Menghasilkan Sumber Daya Manusia yang Profesional dan Berdaya Saing Global Pada Tahun 2033”

Misi Universitas Fort De Kock:

1. Menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang Bermutu, Berkarakter, dan Berkesinambungan
2. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola yang Baik (*Good University Governance*) Menuju Tata Kelola Yang Unggul (*Exelent University Governance*)
3. Menjalin Jaringan Kerjasama Yang Produktif dan Berkelanjutan Dengan Kelembagaan Pendidikan, Pemerintah dan Dunia Usaha Ditingkat Daerah, Nasional, dan Internasional

II. Definisi Istilah

1. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat.
2. Sarana adalah perlengkapan yang diperlukan untuk menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat.
3. Prasarana adalah fasilitas dasar yang diperlukan untuk menjalankan fungsi satuan kegiatan pengabmas.
4. LPPM Universitas Fort De Kock (UFDK) adalah Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang secara hierarki kepemimpinan berada di bawah Rektor UFDK.

III. Rasional Standar SPMI


Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat. Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan. Sarana dan prasarana pengabdian di perguruan tinggi juga dimanfaatkan untuk kegiatan proses pembelajaran dan penelitian. Oleh karena itu, sarana prasarana pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi standar mutu keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan peneliti dan pelaksanaan PkM, masyarakat dan lingkungan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Tersedianya sarana dan prasarana secara memadai dalam penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat merupakan elemen penting. Pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu kegiatan utama dari tridarma Perguruan Tinggi. Hasil pengabdian kepada masyarakat harus diarahkan. Di samping untuk memberdayakan dan memecahkan masalah di masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan daya saing bangsa, juga harus diarahkan untuk mengembangkan dan mengaplikasikan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni demi kemajuan bangsa. Untuk menghasilkan kuantitas dan kualitas hasil pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dapat berhasil guna, UFDK perlu menyusun dan menetapkan standar sarana dan prasarana yang digunakan dalam pengabdian kepada masyarakat

	AKADEMIK	Kode Dokumen : MUTU-STD-02
		Tanggal Berlaku : 8 Januari 2024
	STANDAR PENGABDIAN MASYARAKAT (Masukan)	Revisi : 01
		Nomor : 2.24/MUTU-Dokumen STD/UFDK/I/2024

IV. Pernyataan Standar , Indikator dan Strategi Pencapaian Standar

No	Pernyataan Standar	Indikator Ketercapaian Standar (Target)	Strategi Pencapaian Standar
1	UFDK harus memastikan ketersediaan sarana dan prasarana PkM sesuai standar isi dan proses PkM	Tersedianya Laboratorium/studio/bengkel yang dapat diakses untuk kegiatan penelitian yang dimiliki oleh setiap program studi yang digunakan juga untuk kegiatan proses pembelajaran dan pengabdian kepada masyarakat	1. Koordinasi diantara pihak-pihak yang terkait (Yayasan, prodi dan lain-lain) dalam pengadaan, penggunaan, pemeliharaan dan pengembangan laboratorium riset secara periodik 2. Melengkapi dan menyempurnakan SOP penggunaan sarana dan prasarana penelitian dan PkM 3. Pelatihan dan penyamaan persepsi tentang keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan dan keamanan peneliti dan Pengabdian. 4. Layanan terbuka laboratorium bagi masyarakat 5. Menginventarisasi sarana prasarana dan fasilitas lainnya yang dapat dijadikan untuk kegiatan PkM secara periodik. 6. Mensosialisasikan sarana prasarana dan fasilitas lainnya yang dapat dijadikan untuk kegiatan PkM kepada seluruh unit di lingkungan UFDK. 7. Melengkapi dan menyempurnakan SOP penggunaan sarana dan prasarana untuk kegiatan PkM. 8. Membuat SOP terkait dengan semua proses pengelolaan sarana prasarana di UFDK yang meliputi: a. penetapan anggaran b. pengajuan dan
		Tersedianya perpustakaan yang dilengkapi ejournal yang dapat mendukung kegiatan penelitian dan PkM	
		Tersedianya ruangan yang dapat digunakan untuk kegiatan pelatihan/workshop terkait kegiatan penelitian dan PkM	
		Tersedianya ruangan yang memadai untuk pengelola penelitian dan PkM	
2	UFDK harus memastikan sarana dan prasarana PkM harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan	Tersedianya sarana dan prasarana PkM yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.	

	AKADEMIK		Kode Dokumen : MUTU-STD-02
			Tanggal Berlaku : 8 Januari 2024
	STANDAR PENGABDIAN MASYARAKAT (Masukan)		Revisi : 01
			Nomor : 2.24/MUTU- Dokumen STD/UFDK/I/2024
			proses pengadaan c. pemanfaatan d. penatalaksanaan dan pengawasan e. pengalihan dan penghapusan sarana prasarana. 9. Melakukan evaluasi sarana prasarana dan kesesuaian dengan ketentuan standar yang berlaku secara periodik.

V. Dokumen Pencapaian Standar

1. Roadmap PkM
2. Daftar Sarana dan Prasarana PkM
3. K3 dan lingkungan kegiatan PkM
4. Log Book penggunaan sarana dan prasarana kegiatan PkM
5. SOP penggunaan sarana prasarana
6. Pedoman pengelolaan sarana prasarana Universitas Fort De Kock
7. SOP proses pengelolaan sarana prasarana Universitas Fort De Kock
8. SOP Pelayanan dan Penggunaan sarana prasarana PkM

VI. Pihak yang Bertanggungjawab

Dalam implementasi standar isi terdapat pihak yang bertanggung jawab terhadap pencapaian dan pemenuhan standar tersebut, yaitu:

1. Rektor
2. Wakil Rektor I
3. Wakil Rektor II
4. Ketua LPPM
5. Ketua Program Studi
6. Kepala bagian umum

VII. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang PendidikanTinggi.
2. Peraturan Pemerintah RI No. 4 Tahun 2014, Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Permenristekdikti No. 61 Tahun 2016, PD-Dikti
4. Peraturan BAN-PT Nomor Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Konerja Perguruan Tinggi dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi
5. Permendikbud No. 7 Tahun 2020, Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTN dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin PT
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
7. Statuta Univeritas Fort De Kock
8. Renstra Universitas Fort De Kock
9. Buku Pedoman Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, LPPM UFDK

